



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN, DAN PENGGUNAAN
DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, dan Peraturan



Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian, dan Penggunaan Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020 perlu dilakukan penyesuaian dengan melalui Perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian, dan Penggunaan Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

✓
9 A

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);


8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);

✓
7

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019

✓
7

- tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 08);
27. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 31);
28. Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 28), sebagaimana telah diubah beberapa kali,

✓
2

terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 13);

29. Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian, dan Penggunaan Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN, DAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian, dan Penggunaan Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 31) diubah sebagai berikut:

✓
7/2

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka baru yakni angka 18, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara Nasional.

✓
R
X

8. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
9. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota.
11. Indek Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indek yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah.
12. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
13. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

A handwritten signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page. Above the signature, there is a small checkmark drawn in blue ink.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
17. Jumlah Desa adalah Jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
18. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya *Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)*.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Daerah dibagi dengan jumlah Desa di Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penyesuaian atas selisih pagu Dana Desa dilakukan secara proporsional terhadap nilai Alokasi Dasar Daerah untuk masing-masing Desa ditetapkan sebesar Rp10.807.000,00 (sepuluh juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).
- (2) Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

✓
✗

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima Dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa; dan
 2. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan;

✓
7/

- c. Tahap III berupa:
1. Peraturan Bupati mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa dan Peraturan Bupati mengenai Perubahan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDesa;
 3. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh persen); dan
 5. Laporan Konvergensi Pencegahan *Stunting* tingkat Desa Tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa dan wajib disampaikan pada saat menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Tahap I pertama kali.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase realisasi penyerapan dan capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.

✓
9/

- (9) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dengan Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (10) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
 - (11) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diolah melalui Aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
5. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) Pasal baru, yakni Pasal 8A dan Pasal 8B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:
 - a. Tahap I tanpa dokumen persyaratan;
 - b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan;
 - c. Tahap III berupa:
 1. Peraturan Desa mengenai APBDDesa dan Perubahan APBDDesa;
 2. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh persen); dan
 4. Laporan Konvergensi Pencegahan *Stunting* tingkat Desa Tahun anggaran sebelumnya.

✓
✍

- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase realisasi penyerapan dan capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.
- (4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Pemutakhiran tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementrian Dalam Negeri.

✓
7x

Pasal 8B

Dalam hal Desa telah salur Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan:

- a. penyaluran Dana Desa Tahap II dilaksanakan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
 - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf c.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

✓

7x

- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.
- (3) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (4) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b diutamakan untuk:
 - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 - d. meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diutamakan untuk:
 - a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah penganggur, keluarga miskin; dan
 - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*)
- (6) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan dan sosial.

✓
7/10

7. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 4 (empat) Pasal baru, yakni Pasal 9A, Pasal 9B, Pasal 9C dan Pasal 9D, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi:
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1. lingkungan pemukiman;
 - 2. transportasi;
 - 3. energi;
 - 4. informasi dan komunikasi; dan
 - 5. sosial.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
 - 1. kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 - 2. pendidikan dan kebudayaan
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 - 1. usaha budidaya pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - 2. usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
 - 3. usaha ekonomi budidaya pertanian dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

✓
9/10

- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
 - 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan nonalam;
 - 2. penanganan bencana alam dan nonalam; dan
 - 3. pelestarian lingkungan hidup.
 - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
 - 1. konflik sosial; dan
 - 2. bencana sosial.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 9B

- (1) Bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada Pasal 9A ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa berupa penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, meliputi:
- a. pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19);
 - b. pandemi flu burung;
 - c. wabah penyakit *Cholera*; dan/atau
 - d. penyakit menular lainnya.
- (2) Penanganan dampak Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud apa ayat (1) huruf a dapat berupa BLT Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai ketentuan sebagai berikut:
- a. berdomisili di Desa yang bersangkutan;
 - b. keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;

4

- c. belum terdata menerima Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Nontunai, Bantuan Sosial Tunai, dan Kartu Prakerja; dan
 - d. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana ayat (1) huruf a lainnya adalah berupa kegiatan penanganan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19).
 - (4) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (5) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
 - (6) Data penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - (7) Bantuan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar:
 - a. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ketiga per keluarga penerima manfaat; dan
 - b. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai keenam per keluarga penerima manfaat.
 - (8) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti data keluarga penerima manfaat sebelumnya kecuali dirubah melalui Musyawarah Desa Khusus.
 - (9) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.

✓
7/2

Pasal 9C

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9B ayat (4) dan ayat (7) dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil Musyawarah Desa khusus/musyawarah insedentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil Musyawarah Desa khusus/musyawarah insedentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa Tahap III.

Pasal 9D

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

✓
p

8. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
 - (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa, dan Laporan Konvergensi Pencegahan *Stunting* sebagaimana diatur dalam Pasal 8.
 - (2) Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa, dan Laporan Konvergensi Pencegahan *Stunting* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Pemantauan sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa.
- (2) Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan penyaluran Dana Desa Tahap III tahun anggaran berjalan.





- (3) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dan menyampaikan ke Bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
 - (4) Kepala Desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUD paling lambat akhir Oktober 2020.
 - (5) Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan Juli 2020.
 - (6) Bupati melakukan rekonsiliasi dengan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2019 yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat akhir bulan November 2020.
 - (7) Bupati menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.
11. Ketentuan Lampiran Besaran Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020 diubah menjadi Lampiran I Besaran Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 16 Juli 2020

 BUPATI TAPIN, 


M. ARIFIN ARPAN 

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 16 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,


MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2020 NOMOR 26

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 26 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA
 PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN, DAN
 PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
 DI KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN RINCIAN DANA DESA
 UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN TAPIN
 TAHUN ANGGARAN 2020

KECAMATAN		NAMA DESA	BESARAN DANA DESA (Rp.)
BINUANG	1	Tungkap	751,405,000
	2	A. Yani Pura	957,340,000
	3	Pulau pinang	848,301,000
	4	Pualam Sari	773,260,000
	5	Gunung batu	978,294,000
	6	Pulau pinang Utara	893,684,000
	7	Padang Sari	730,422,000
	8	Mekar Sari	742,551,000
TOTAL KECAMATAN			6,675,257,000
TAPIN SELATAN	1	Tatakan	889,789,000
	2	Suato Tatakan	879,052,000
	3	Sawang	841,604,000
	4	Lawahan	719,479,000
	5	Timbaan	914,281,000
	6	Rumintin	885,971,000
	7	Cempaka	1,022,656,000
	8	Harapan Masa	876,766,000
	9	Tandui	857,453,000
	10	Hatiwin	744,253,000
TOTAL KECAMATAN			8,631,304,000
TAPIN TENGAH	1	Pandulangan	760,014,000
	2	Labung	787,463,000
	3	Mandurian	820,752,000
	4	Serawi	772,486,000
	5	Pematang Karangan Hulu	857,549,000

	6	Pematang Karang	955,988,000
	7	Pandahan	904,861,000
	8	Pematang Karang Hilir	1,081,995,000
	9	Hiyung	807,194,000
	10	Andhika	725,806,000
	11	Sukaramai	759,430,000
	12	Tirik	755,990,000
	13	Kepayang	727,366,000
	14	Batang Lantik	735,511,000
	15	Mandurian Hilir	760,496,000
	16	Sungai Bahalang	758,707,000
	17	Papagan Makmur	722,352,000
TOTAL KECAMATAN			13,693,960,000
TAPIN UTARA	1	Keramat	710,395,000
	2	Antasari	766,522,000
	3	Jingah Babaris	729,420,000
	4	Banua Hanyar	715,977,000
	5	Banua Halat Kiri	714,811,000
	6	Banua Halat Kanan	702,555,000
	7	Perintis Raya	720,621,000
	8	Kakaran	708,110,000
	9	Antasari Hilir	741,123,000
	10	Lumbu Raya	694,658,000
	11	Banua Hanyar Hulu	721,544,000
	12	Badaun	739,692,000
TOTAL KECAMATAN			8,665,428,000
CANDI LARAS SELATAN	1	Margasari Hulu	765,774,000
	2	Candi Laras	751,889,000
	3	Baringin A.	835,809,000
	4	Marampiaou	899,036,000
	5	Pabaungan Hilir	873,494,000
	6	Pabaungan Hulu	866,471,000
	7	Sungai Rutas	808,893,000
	8	Baringin B	717,255,000
	9	Marampiaou Hilir	741,025,000

	10	Sungai Rutas Hulu	772,202,000
	11	Baulin	944,440,000
	12	Pabaungan Pantai	941,605,000
TOTAL KECAMATAN			9,917,893,000
CANDI LARAS UTARA	1	Keladan	921,877,000
	2	Sungai Salai	759,299,000
	3	Pariok	938,181,000
	4	Margasari Hilir	792,078,000
	5	Batalas	943,446,000
	6	Rawana	779,170,000
	7	Buas-buas	1,008,598,000
	8	Teluk Haur	748,062,000
	9	Sungai Puting	879,722,000
	10	Sawaja	800,332,000
	11	Sungai Salai Hilir	778,959,000
	12	Buas-buas Hilir	794,962,000
	13	Rawana Hulu	977,767,000
TOTAL KECAMATAN			11,122,453,000
BAKARANGAN	1	Parigi Kacil	883,308,000
	2	Bakarangan	717,189,000
	3	Parigi	719,958,000
	4	Paul	720,309,000
	5	Gadung	849,261,000
	6	Bundung	795,691,000
	7	Tangkawang Lama	822,800,000
	8	Waringin	874,168,000
	9	Gadung Keramat	723,297,000
	10	Masta	743,005,000
	11	Ketapang	751,135,000
	12	Tangkawang Baru	723,592,000
TOTAL KECAMATAN			9,323,713,000
PIANI	1	Pipitak Jaya	908,296,000
	2	Miawa	936,670,000
	3	Batu Ampar	962,993,000
	4	Harakit	998,598,000

	5	Batung	1,074,257,000
	6	Balawaian	938,474,000
	7	Baramban	777,601,000
	8	Buniin Jaya	825,151,000
TOTAL KECAMATAN			7,422,040,000
BUNGUR	1	Kalumpang	896,180,000
	2	Banua Padang	746,230,000
	3	Bungur	769,741,000
	4	Banua Padang Hilir	725,096,000
	5	Shabah	800,908,000
	6	Hangui	833,505,000
	7	Rantau Bujur	759,428,000
	8	Purut	771,166,000
	9	Bungur Baru	738,923,000
	10	Timbung	712,829,000
	11	Paring Guling	768,400,000
	12	Linuh	786,385,000
TOTAL KECAMATAN			9,308,791,000
LOKPAIKAT	1	Binderang	802,152,000
	2	Parandakan	700,464,000
	3	Lokpaikat	903,770,000
	4	Bataratat	741,777,000
	5	Bitahan Baru	700,655,000
	6	Puncak Harapan	731,402,000
	7	Budi Mulya	715,079,000
	8	Ayunan Papan	740,121,000
TOTAL KECAMATAN			6,035,420,000
SALAM BABARIS	1	Salam Babaris	1,023,273,000
	2	Suato Lama	747,109,000
	3	Kambang Habang Lama	792,137,000
	4	Pantai Cabe	843,788,000
	5	Suato Baru	750,488,000
	6	Kambang Habang Baru	755,265,000
TOTAL KECAMATAN			4,912,060,000

HATUNGUN	1	Tarungin	781,162,000
	2	Matang Batas	857,199,000
	3	Hatungun	738,959,000
	4	Burakai	808,793,000
	5	Batu Hapu	776,114,000
	6	Kambang Kuning	730,323,000
	7	Asam Randah	786,431,000
	8	Bagak	1,017,075,000
TOTAL KECAMATAN			6,496,056,000
TOTAL KABUPATEN			102,204,375,000

14
BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 26 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA
 PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN, DAN
 PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
 DI KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2020

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
 DAN LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING

A. LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA:

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
 TAHUN TAHUN ANGGARAN
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN

Pagu
 Desa Rp.

NOMOR	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN		SISA	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA Orang	DURASI Hari	UPAH Rp.	KET
					Rp.	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9	10	11	12	13
1. 1.2 1.2.1	PENDAPATAN Pendapatan Transfer Dana Desa - TAHAP PERTAMA - TAHAP KEDUA											

2.	JUMLAH PENDAPATAN																			
2.1	BELANJA BANTUAN KE DESA A																			
2.1.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kegiatan.....																			
2.1.2	Dst.....																			
2.2	Bidang Pembangunan Desa																			
2.2.1	Kegiatan.....																			
2.2.2	Dst.....																			
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat																			
2.3.1	Kegiatan.....																			
2.3.2	Dst.....																			
2.4	Bidang Pembinaan Masyarakat																			
2.4.1	Kegiatan.....																			
2.4.2	Dst.....																			
2.5	Bidang Tak Terduga																			
2.5.1	Kegiatan.....																			
2.5.2	Dst.....																			
3.1.2	JUMLAH BELANJA																			
	Penyertaan Modal Desa																			
	- Modal Awal Pengembangan Usaha																			
	- Dst.....																			

B. LAPORAN KONVERGENSI Pencegahan Stunting :

LAPORAN KONVERGENSI Pencegahan Stunting Tingkat Desa
Terhadap Sasaran 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)

KABUPATEN :
DESA :
KECAMATAN :
TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)

SASARAN	JML TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 – 23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN	HJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN Pencegahan Stunting Bagi 1000 HPK

SASARAN	INDIKATOR	JUMLAH	%
IBU HAMIL	1 PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN		
	2 MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI		
	3 IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI		
	4 MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI		
	5 IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN		
	6 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN		
	7 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK		
	8 MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN		

ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP	LAKI-LAKI		TOTAL
			LAKI-LAKI	TOTAL	
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN			
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN			
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING			
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAAN LAYAK			
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN			
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR			
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK > 2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%			

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

No	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI (%)
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

No	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL		KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING
		ALOKASI DANA	ALOKASI DANA	
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			% (PERSEN)
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

BUKATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN